



UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO

PROGRAM STUDI :

Magister Pendidikan Islam, Magister Ilmu Al Qur'an & Tafsir, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Fisika, Pendidikan Guru MI/SD, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Ilmu Politik, Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Syariah, Ilmu Qur'an dan Tafsir, Ilmu Hukum, Perbankan Syariah, Akuntansi, Manajemen, Sastra Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris, Arsitektur, Teknik Sipil, Teknik Informatika, Manajemen Informatika, Teknik Manufaktur, Keperawatan, Kebidanan

Kampus I : Jalan KH. Hasyim Asy'ari Km. 03 Kalibebber, Mojotengah, Wonosobo 56351 Telp. (0286) 321873 Fax. (0286) 324160
Kampus II : Jalan KH. Abdurrahman Wahid Km. 3 Krasak, Mojotengah, Wonosobo, Website : www.unsiq.ac.id, Email : humas@unsiq.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH DI WONOSOBO NOMOR 04 TAHUN 2025 TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL), MICRO-CREDENTIAL, DAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS BERDAMPAK (MBKB) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

REKTOR UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan UNSIQ sebagai *World Class Qur'anic University*, diperlukan fleksibilitas dan pengakuan kompetensi mahasiswa melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), sertifikasi Micro-credential, dan program Merdeka Belajar – Kampus Berdampak (MBKB) berbasis Qur'ani, nasional, dan internasional;
 - b. bahwa pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non formal, informal dan/atau pengalaman kerja, dan lifelong learning merupakan kebutuhan strategis dalam mendukung daya saing global lulusan;
 - c. bahwa sertifikasi kompetensi global (TOEFL, TESOL, ICDL, AWS, dsb.) perlu diintegrasikan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti profesionalisme mahasiswa UNSIQ;
 - d. bahwa implementasi 8 bentuk kegiatan MBKB perlu diarahkan untuk memperkuat integrasi keilmuan, spiritualitas Qur'ani, serta kolaborasi dengan industri, pesantren, dan lembaga riset internasional;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, Micro-credential, dan MBKB.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO

PROGRAM STUDI :

Magister Pendidikan Islam, Magister Ilmu Al Qur'an & Tafsir, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Fisika, Pendidikan Guru MI/SD, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Ilmu Politik, Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Syariah, Ilmu Qur'an dan Tafsir, Ilmu Hukum, Perbankan Syariah, Akuntansi, Manajemen, Sastra Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris, Arsitektur, Teknik Sipil, Teknik Informatika, Manajemen Informatika, Teknik Manufaktur, Keperawatan, Kebidanan

Kampus I : Jalan KH. Hasyim Asy'ari Km. 03 Kalibeper, Mojotengah, Wonosobo 56351 Telp. (0286) 321873 Fax. (0286) 324160
Kampus II : Jalan KH. Abdurrahman Wahid Km. 3 Krasak, Mojotengah, Wonosobo, Website : www.unsiq.ac.id, Email : humas@unsiq.ac.id

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi .
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 87/D/O/2001 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Pendirian Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo;
10. Peraturan YPIIQ Wonosobo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Sains Al-Qur'an;
11. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Ilmu-Ilmu Al-Qur'an (YPIIQ) Wonosobo Nomor: 077/SK-Rektor/YPIIQ/VIII/2025 tentang Pengangkatan dan Penetapan Rektor UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo Masa Bakti Tahun 2025 – 2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN REKTOR TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL), MICRO-CREDENTIAL, DAN MBKB DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
- b. Micro-credential adalah sertifikasi kompetensi spesifik, baik nasional maupun internasional (contoh: TOEFL, TESOL, ICDL, AWS, Huawei, Microsoft, Coursera, EdX), yang diintegrasikan ke dalam SKPI mahasiswa.
- c. MBKB adalah Merdeka Belajar-Kampus Berdampak, mencakup 8 bentuk kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kampus, di luar kampus, atau secara internasional, dengan pendekatan Qur'ani, nasional, dan global yang berdampak langsung kepada masyarakat.
- d. Unit Pelaksana adalah program studi, fakultas, lembaga, dan unit terkait yang bertanggung jawab mengelola RPL, Micro-credential, dan MBKB.



UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO

PROGRAM STUDI :

Magister Pendidikan Islam, Magister Ilmu Al Qur'an & Tafsir, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Fisika, Pendidikan Guru MI/SD, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Ilmu Politik, Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Syariah, Ilmu Qur'an dan Tafsir, Ilmu Hukum, Perbankan Syariah, Akuntansi, Manajemen, Sastra Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris, Arsitektur, Teknik Sipil, Teknik Informatika, Manajemen Informatika, Teknik Manufaktur, Keperawatan, Kebidanan

Kampus I : Jalan KH. Hasyim Asy'ari Km. 03 Kalibeber, Mojotengah, Wonosobo 56351 Telp. (0286) 321873 Fax. (0286) 324160
Kampus II : Jalan KH. Abdurrahman Wahid Km. 3 Krasak, Mojotengah, Wonosobo, Website : www.unsiq.ac.id, Email : humas@unsiq.ac.id

BAB II **TUJUAN DAN SASARAN** **Pasal 2**

Tujuan Peraturan ini adalah:

- a. Memberikan pengakuan resmi atas pendidikan formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja, serta lifelong learning mahasiswa melalui RPL.
- b. Mengintegrasikan Micro-credential dengan SKPI sebagai bukti keterampilan global mahasiswa UNSIQ.
- c. Mengoptimalkan implementasi 8 bentuk MBKB dengan orientasi Qur'ani, nasional, dan internasional.
- d. Memperkuat kolaborasi dengan industri, pesantren, lembaga riset nasional maupun internasional.
- e. Mendukung capaian visi UNSIQ sebagai universitas unggul, transformatif, humanis, Qur'ani, dan berdaya saing global.

BAB III **MEKANISME DAN TATA CARA** **Pasal 3** **Rekognisi Pembelajaran Lampau**

- 1) Mahasiswa mengajukan permohonan RPL dengan melampirkan dokumen disyaratkan.
- 2) Penilaian (asesmen) RPL dilakukan oleh penilai (asesor) dengan metode portofolio, yang meliputi evaluasi dan validasi berkas bukti portofolio yang disampaikan peserta.
- 3) Pengakuan hasil penilaian jumlah SKS RPL sebanyak-banyaknya 70% (tujuh puluh persen) dari beban studi dalam kurikulum program studi.
- 4) Keputusan pengakuan RPL ditetapkan oleh prodi (penilai), disahkan oleh Rektor, dicatat dalam Sistem Akademik UNSIQ Digital dan dilaporkan pada Sierra (Sistem E-Rekomendasi Rekognisi Pembelajaran Lampau) Kemendiktisaintek.

Pasal 4 **Micro-credential**

- 1) Micro-credential dikembangkan oleh UNSIQ atau diakui dari lembaga global (ETS, ICDL Foundation, AWS Academy, Coursera, EdX, Pesantren Mitra).
- 2) Mahasiswa yang lulus modul micro-credential berhak memperoleh sertifikat digital resmi.
- 3) Sertifikat tersebut diintegrasikan ke dalam SKPI sebagai bagian dari rekam jejak kompetensi mahasiswa.
- 4) Prodi dapat mengakui hasil micro-credential sebagai konversi SKS mata kuliah tertentu.



UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO

PROGRAM STUDI :

Magister Pendidikan Islam, Magister Ilmu Al Qur'an & Tafsir, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Fisika, Pendidikan Guru MI/SD, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Ilmu Politik, Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Syariah, Ilmu Qur'an dan Tafsir, Ilmu Hukum, Perbankan Syariah, Akuntansi, Manajemen, Sastra Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris, Arsitektur, Teknik Sipil, Teknik Informatika, Manajemen Informatika, Teknik Manufaktur, Keperawatan, Kebidanan

Kampus I : Jalan KH. Hasyim Asy'ari Km. 03 Kalibeber, Mojotengah, Wonosobo 56351 Telp. (0286) 321873 Fax. (0286) 324160
Kampus II : Jalan KH. Abdurrahman Wahid Km. 3 Krasak, Mojotengah, Wonosobo, Website : www.unsiq.ac.id, Email : humas@unsiq.ac.id

Pasal 5 MBKB

- 1) Bentuk kegiatan MBKB UNSIQ mencakup:
 - a. Pertukaran Mahasiswa (Nasional/Internasional) berdampak
 - b. Magang/Praktik Kerja berdampak
 - c. Asistensi Mengajar di Sekolah berdampak
 - d. Penelitian/Riset berdampak
 - e. Proyek Kemanusiaan berdampak
 - f. Kegiatan Wirausaha berdampak
 - g. Studi/Proyek Independen berdampak
 - h. Membangun Desa / Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN Qur'ani) berdampak
- 2) Semua kegiatan MBKB wajib memuat nilai Qur'ani, etika akademik, dan relevansi CPL prodi dan memberikan dampak kepada masyarakat .
- 3) Proses validasi dan konversi SKS dilakukan oleh prodi melalui LPPA.
- 4) MBKB dapat dilaksanakan melalui kolaborasi dengan industri, pesantren, lembaga riset internasional, atau universitas mitra global.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- 1) Program studi bertanggung jawab melakukan penilaian dan validasi RPL, Micro-credential, dan MBKB.
- 2) LPM bertanggung jawab sebagai koordinator sistem, monitoring, dan evaluasi mutu.
- 3) Rektor menetapkan kebijakan strategis, menjalin kerja sama global, serta memastikan integrasi dengan sistem digital akademik UNSIQ.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 8

Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di: Wonosobo
Pada tanggal: 15 September 2025
Rektor



Dr. H. Z. Sukawi, MA
NUPTK. 4746743644130112



UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO

PROGRAM STUDI :

Magister Pendidikan Islam, Magister Ilmu Al Qur'an & Tafsir, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Fisika, Pendidikan Guru MI/SD, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Ilmu Politik, Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Syariah, Ilmu Qur'an dan Tafsir, Ilmu Hukum, Perbankan Syariah, Akuntansi, Manajemen, Sastra Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris, Arsitektur, Teknik Sipil, Teknik Informatika, Manajemen Informatika, Teknik Manufaktur, Keperawatan, Kebidanan

Kampus I : Jalan KH. Hasyim Asy'ari Km. 03 Kalibeber, Mojotengah, Wonosobo 56351 Telp. (0286) 321873 Fax. (0286) 324160
Kampus II : Jalan KH. Abdurrahman Wahid Km. 3 Krasak, Mojotengah, Wonosobo, Website : www.unsiq.ac.id, Email : humas@unsiq.ac.id

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR NOMOR 04 TAHUN 2025 TENTANG RPL, MICRO-CREDENTIAL, MBKB UNIVERSITAS SAINS AL- QUR'AN

LAMPIRAN I.

OPERASIONAL RPL, MICRO-CREDENTIAL, DAN MBKB

Program	Mekanisme / Kegiatan	Indikator Pengakuan	Dokumen Pendukung	Unit Pelaksana
RPL	<ul style="list-style-type: none">▪ Pengajuan portofolio▪ Penilaian (asesmen)▪ Rekognisi▪ Melaksanakan pembelajaran di Perguruan Tinggi	Maks. 70% SKS diakui sesuai CPL	Ijazah, sertifikat, portofolio, SK kerja, publikasi	Prodi, LPPA
Micro-credential	<ul style="list-style-type: none">▪ Mengikuti modul kompetensi global (TOEFL, TESOL, ICDL, AWS, Coursera, EdX)▪ Ujian kompetensi▪ Penerbitan sertifikat digital	Sertifikat diakui dalam SKPI dan dapat dikonversi ke SKS	Sertifikat resmi, laporan capaian, SKPI	Fakultas, UPT, LPM
MBKB	<ul style="list-style-type: none">▪ 8 bentuk kegiatan MBKB berbasis Qur'ani, nasional, internasional berdampak pada masyarakat▪ Validasi CPL & SKS▪ Pencatatan digital	Minimal 70% CPL tercapai, SKS diakui	Proposal, laporan, sertifikat mitra	Prodi, LPPA, LPM, Mitra